

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Terdapat pergeseran paradigma dari yang sebelumnya telah disepakati, yakni dalam hal perijodohan yang dipandang sebagai hal yang mentradisi dalam lingkungan keluarga kiai pengasuh pondok pesantren, akan tetapi dalam kasus Kiai Asep terdapat penyimpangan. Dimana tidak semua putra-putri Kiai Asep menikahkannya melalui perijodohan.
2. Pemilihan pasangan untuk putra-putra Kiai Asep selalu melalui sahalat istikharah sebagai usaha meminta petunjuk dari Allah Swt.
3. Kebaikan agama menjadi pertimbangan yang utama dalam memilih calon pasangan dari putra-putrinya.
4. Perijodohan yang dilakukan Kiai Asep sesuai dengan *maqāṣid al-Ushrah* yang dikemukakan oleh Muḥammad Ṭāhir Ibn ‘Āsyūr. Hasilnya adalah sebagai berikut:
  - a. Memperkuat ikatan perkawinan (*a>sjiroh al-nika<h*), berupa usaha-usaha Kiai Asep dalam mencari informasi berkaitan dengan profil calon menantu dan keluarganya. Kemudian dari informasi ini akan mengarahkan Kiai Asep kepada pertimbangan-pertimbangan yang matang sehingga perkawinannya akan membawa kepada kemaslahatan. Di samping itu, informasi ini juga nantinya akan membentuk perilaku

komunikasi atau interaksi dari keluarga Kiai Asep sendiri dengan keluarga calon menantunya. Hasilnya, ketika komunikasi dan interaksi Kiai Asep dengan pihak keluarga menantu baik maka akan berakibat langsung kepada keberlangsungan keluarga putra-putrinya.

- b. Menguatkan pertalian nasab dan kekerabatan keluarga dekat (*al-nasab wa al-qurabah*), berupa penetapan kriteria calon menantunya yang berasal dari keluarga dengan nasab yang baik tetapi tidak terkenal secara tidak langsung merupakan usaha Kiai Asep dalam rangka menjaga pertalian keturunan Kiai Asep sendiri sehingga dapat menghasilkan perilaku loyal dan bakti putra-putri beliau terhadap beliau dan generasi di atasnya. Di samping juga memunculkan pertanggungjawaban Kiai Asep dan generasi di atasnya terhadap keselamatan dan kesejahteraan anak serta generasi penerusnya.
  - c. Menguatkan ikatan kekerabatan keluarga akibat perkawinan atau persemendaan (*al-sjroh al-sjihar*), berupa kerelaan dari kedua belah pihak, baik kedua pihak yang langsung merasakan perkawinan maupun keluarga dan kerabat dekatnya.
5. Dalam pelaksanaannya, perjodohan yang dilakukan Kiai Asep sama sekali tidak dengan paksaan dan bahkan lebih menekankan pada pilihan putra-putrinya. Hal ini sesuai dengan konsep *maqasid al-Syari'ah* berupa *al-Hurriyyah* yang dikampanyekan oleh Ibnu Asyur dan ulama-ulama ushul kontemporer lainnya. Dimana kebebasan ini adalah fitrah bagi setiap manusia semenjak manusia diciptakan dan merupakan tujuan mendasar dari

syariat sehingga sudah semestinya untuk diperhatikan guna mencapai keluarga yang damai dan tenang.

## **B. Saran**

Untuk Kiai Asep, diharapkan lebih memperhatikan lagi terhadap kerelaan serta pilihan putra-purinya di samping memberikan kesempatan lebih banyak untuk putra-putrinya mengenal calon pasangannya terlebih dahulu sebelum dilangsungkannya akad nikah. Sedangkan untuk putra-putri Kiai Asep, diharapkan lebih mempertimbangkan tawaran Kiai Asep supaya tidak ada penyesalan yang lebih nantinya.

